

---

# Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang

Yunita Rahayu, Muhammad Iqbal Fasa, Suharto

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

\* Corresponding author: [yunita.nitanew@gmail.com](mailto:yunita.nitanew@gmail.com)

---

## ABSTRACT

**Keywords:**

*Islamic business ethics, Transactions, Welfare.*

*A business can lead to a transaction between a seller and a buyer regarding a particular object or item. Islam justifies trade, commerce, and or buying and selling. In Islam, it has also been regulated how to transact correctly, this rule is known as Islamic business ethics. In this study using library research method (library review) which collects data from various kinds of literature, the research aims to find out how the implementation of Islamic business ethics in improving the welfare of cattle traders. Welfare in sharia economy aims to achieve human welfare as a whole, namely material welfare, spiritual and moral welfare. The result of this study is to find out how to implement Islamic business ethics in carrying out a muamalah activity.*

---

## ABSTRAK

**Kata Kunci:**

Etika bisnis Islam,  
Transaksi,  
Kesejahteraan.

Bisnis dapat menyebabkan transaksi antara penjual dan pembeli mengenai suatu objek atau barang tertentu. Islam menghalalkan perdagangan, perniagaan, dan atau jual beli. Dalam Islam juga telah diatur bagaimana cara bertransaksi dengan benar, aturan tersebut dikenal dengan etika bisnis Islam. Pada penelitian ini menggunakan metode *library research* (kajian pustaka) yang mengumpulkan data-data dari berbagai macam literatur, penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi etika bisnis Islam dalam meningkatkan kesejahteraan pedagang sapi. Kesejahteraan dalam ekonomi syariah bertujuan mencapai kesejahteraan manusia secara menyeluruh, yaitu kesejahteraan material, kesejahteraan spiritual dan moral. Hasil penelitian ini adalah mengetahui cara bagaimana implementasi etika bisnis Islam dalam melakukan suatu kegiatan muamalah.

## **PENDAHULUAN**

Aturan dalam Islam, menjelaskan berbagai etika perdagangan yang harus dilakukan dalam melaksanakan proses jual beli. Diharapkan dengan menggunakan dan mematuhi etika perdagangan Islam tersebut suatu usaha perdagangan dan seorang muslim akan berkembang dan maju pesat lantaran selalu mendapat berkah Allah SWT di dunia dan di akhirat. Etika perdagangan Islam menjamin, baik pedagang maupun pembeli masing-masing akan saling mendapat keuntungan. Yusuf Qardawi memberikan patokan tentang norma-norma atau nilai-nilai syariah yang harus ditaati dalam perdagangan oleh para pedagang muslim dalam melaksanakan kegiatan perdagangan, yaitu :

1. Menegakkan larangan memperdagangkan barang-barang yang diharamkan.
2. Bersikap benar, amanah, dan jujur.
3. Menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga.
4. Menerapkan kasih sayang dan mengharamkan monopoli.
5. Menegakkan toleransi dan persaudaraan.
6. Berpegang pada prinsip bahwa perdagangan adalah bekal menuju akhirat(Nursyamsiyah & Nopianti, 2021).

Dalam konteks bisnis, etika sangat penting diperhatikan, sebab tanpa adanya etika maka akan terjadi kecurangan yang merugikan rekan bisnis dan dapat menjadi penghambat keberlangsungan aktivitas bisnis. Dalam bisnis sering sekali ada unsur penipuan, dan penipuan adalah sikap yang melanggar etika, dan secara rasional penipuan adalah sifat buruk yang dapat menyebabkan orang tidak percaya. Karena itu etika dalam berbisnis sangat penting dipahami dan diaplikasikan dalam praktik bisnis (Panggabean & Kaharuddin, 2021).

Kesejahteraan merupakan hal yang ingin dicapai oleh setiap orang, baik kesejahteraan secara individu maupun kesejahteraan keluarga. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sejahtera mengandung pengertian aman sentosa, makmur, serta selamat dan terlepas dari berbagai gangguan. Kesejahteraan sendiri bisa dicapai dengan cara bekerja. Banyak profesi yang dilakukan setiap kepala keluarga ataupun siapa saja dari anggota keluarga tersebut untuk bisa mencapai taraf sejahtera bagi keluarganya. Salah satu profesi tersebut adalah bekerja sebagai pedagang. Dalam Alquran (al-Baqarah: 126) seorang dikatakan sejahtera adalah bila negeri (pribadi atau rumah tangga) yang aman dan sentosa, murah rezeki dan banyak mendapatkan anugerah dari Allah SWT. dengan syarat penduduk harus beriman. Bagi orang yang beriman dalam menggapai kehidupan sejahtera harus menjaga 5 komponen yang diuraikan oleh Al-Ghazali di atas. Selanjutnya implementasi lebih jauh dari orang yang beriman dan beragama Islam adalah melaksanakan perintah-perintah Allah dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam ilmu ekonomi Islam. Oleh karenanya Suroso Imam Zadjuli dalam makalah Seminar Evaluasi Ekonomi Syari'ah 2005 dan Outlook 2006 mengatakan bahwa tugas dari Ekonomi Islam adalah 1) memerangi kebodohan, 2) memerangi kemiskinan, 3) memerangi kesakitan dan, 4) memerangi kebathilan (Hulaimi & Huzaini, 2017).

## LANDASAN TEORI

Dalam melaksanakan bisnis tentunya etika bisnis sangat diperlukan dalam rangka pencapaian tujuan bisnis yang telah ditentukan. Etika bisnis dalam Islam yang diterapkan oleh Rasulullah SAW adalah etika atau rumusan moral dalam menjalankan bisnis berdasarkan syariat Islam (Uyuni, 2021). Dalam pandangan Islam, pada hakikatnya semua yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari manusia di bumi ini semuanya sudah diatur. Ajaran agama Islam mengatur semua aspek kehidupan manusia, tak terkecuali aktivitas perekonomian dan bisnis (Wati, 2021). Dalam praktik bisnis syari'ah terdapat banyak kemiripan bahkan tidak jauh beda dengan bisnis pada umumnya, dimana memproduksi barang dan jasa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau konsumen. Akan tetapi dalam bisnis syari'ah terdapat beberapa aspek dasar yang menjadi pembeda dari bisnis pada umumnya. Oleh karena itu selain menggunakan aspek bisnis pada umumnya, dalam bisnis syari'ah selalu menjalankan aturan dan syari'at Allah SWT dalam sebagai dasar dari setiap aktivitas bisnis sehingga aspek syari'ah inilah yang membedakan dengan bisnis pada umumnya (Zakiyah, 2021).

Allah SWT telah berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*

Pada ayat tersebut, sebagai dasar transaksi jual beli dalam masyarakat perlu difahami lebih luas sebagai sebuah metanarasi jual beli dalam sistem ekonomi islam, agar masyarakat bisa mengetahui hal yang sangat pokok dalamnya serta dijadikan landasan untuk memajukan perdagangan dan menciptakan kesejahteraan sosial (Malik, 2020)

Selain itu ada hadits yang diriwayatkan melalui sanad: Dari Hakim bin Hizam r.a., Rasulullah Saw bersabda: *“Dua orang pembeli memiliki hak selama mereka berdua belum berpisah – atau berkata hingga mereka terpisah – jika mereka berdua jujur dan terbuka, mereka akan diberkahi dalam bertransaksi. Jika mereka berdua menyembunyikan dan berdusta dihapus berkah atas transaksi mereka tersebut”*.

Dari hadits di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa etika berbisnis yang baik menurut Alquran dan Hadits harus dilandasi dengan kejujuran. Melakukan promosi secara berlebihan untuk meyakinkan pembeli, menyembunyikan cacat barang barang dan

mencampur dengan barang-barang berkualitas dengan yang tidak berkualitas merupakan kegiatan yang dilarang oleh Allah SWT. Terlebih jika penjual melakukan sumpah dalam sebuah bisnis untuk kepentingan meyakinkan orang lain bahwa dia berlaku jujur adalah sebuah tindakan yang tidak beretika meskipun dia benar. Dalam sebuah bisnis dilarang untuk melakukan promosi yang dilakukan secara berlebihan seperti mengucapkan kalimat sumpah (Wahyuni, 2019). Pada hakikatnya tujuan penerapan aturan (syariah) dalam ajaran Islam di bidang muamalah tersebut khususnya perilaku bisnis adalah agar terciptanya pendapatan (rizki) yang berkah dan mulia, sehingga akan mewujudkan pembangunan manusia yang berkeadilan dan stabilisasi untuk mencapai pemenuhan kebutuhan, kesempatan kerja penuh dan distribusi pendapatan yang merata tanpa harus mengalami ketidak seimbangan yang berkepanjangan di masyarakat (Yuni, 2018). Semua bisnis seputar urusan keuangan Islam harus dilakukan dengan cara yang tidak merugikan orang lain. Dalam konteks keuangan Islam, pendanaan kegiatan-kegiatan yang dapat membahayakan kesejahteraan penghormatan seluruh masyarakat luas tidak boleh dilakukan (Mathkur, 2019)

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik analisis deskriptif dengan kajian kepustakaan (library research) dimana penelitian ini berusaha menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini atau saat yang lampau (Surani, 2019). Metode Pengumpulan Data Kegiatan ini dimulai dengan cara mencari dan mengumpulkan berbagai data yang berkaitan dengan penelitian ini. Setelah data terkumpul, peneliti melakukan dipengelompokan dan pemetaan data. Data-data akan pilih lalu diambil data yang diperlukan. Pada tahap berikutnya data yang telah dipilih kemudian dibaca ulang secara lebih terperinci dan menangkap esensi tersebut (Malik, 2021).

Dari uraian diatas maka untuk menganalisis data menggunakan data yang telah diperoleh dalam bentuk penelitian sebelumnya kemudian data tersebut dianalisis berdasarkan informasi yang ada serta meresume hasil riset sebelumnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bisnis Islami merupakan perwujudan dari aturan syariah Allah. Sebenarnya bentuk bisnis Islami tidak jauh berbeda dengan bisnis pada umumnya, yaitu upaya memproduksi barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan konsumen. Namun, aspek syariah inilah yang membedakannya dengan bisnis pada umumnya (Krisnawati, 2018). Ekonomi dan praktik bisnis Islami berkaitan sangat erat dengan akidah dan syariah Islam sehingga seseorang tidak akan memahami pandangan Islam tentang ekonomi dan bisnis tanpa memahami dengan baik akidah dan syariah Islam. Keterikatan dengan akidah atau kepercayaan menghasilkan pengawasan melekat pada dirinya sehingga terjalin hubungan harmonis

dengan mitranya yang pada gilirannya akan mengantarkan kepada lahirnya keuntungan bersama, bukan sekedar keuntungan sepihak (Fitriani, 2020).

Etika bisnis dalam Islam merupakan sejumlah perilaku etis bisnis (akhlaq al Islamiyah) yang dibungkus dengan nilai-nilai syariah yang mengedepankan halal dan haram. Jadi perilaku yang etis itu ialah perilaku yang mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dalam Islam etika bisnis ini sudah banyak dibahas dalam berbagai literatur dan sumber utamanya adalah Al-Qur'an dan sunnat Rasulullah. Pelaku-pelaku bisnis diharapkan bertindak secara etis dalam berbagai aktivitasnya. Kepercayaan, keadilan dan kejujuran adalah elemen pokok dalam mencapai suksesnya suatu bisnis dikemudian hari (Rohmah & Badi', 2020).

Aktivitas berdagang adalah salah satu kebutuhan pokok masyarakat sebagai sarana dan prasarana dalam menunjang kebutuhan hidup sehari-hari. Salah satu sarana tempat berdagang atau berniaga itu adalah pasar, dalam lingkungan pemasaran serba tidak pasti dan dapat berubah serta memberikan peluang dan ancaman (Nanda & Fikriyah, 2020). Berbisnis adalah salah satu cara untuk mendapatkan rezeki. Bahkan, dalam sebuah hadits, disebutkan bahwa sembilan puluh persen rezeki terletak pada usaha, sedangkan sepuluh persen sisanya adalah peternakan. Intinya berbisnis akan membuka sembilan pintu untuk mendapatkan kekayaan, sedangkan pintu rezeki yang lain dibuka dengan beternak ini menunjukkan betapa pentingnya bisnis dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, dari sisi materi. Karena sembilan puluh persen pendapatan yang diperoleh berasal dari bisnis (Uyuni, 2021).

Bahwa prinsip esensial dalam bisnis adalah kejujuran. Dalam doktrin Islam, kejujuran merupakan syarat paling mendasar dalam kegiatan bisnis. Rasulullah sangat intens menganjurkan kejujuran dalam aktivitas bisnis. Dalam hal ini, beliau bersabda: "Tidak dibenarkan seorang muslim menjual satu jualan yang mempunyai aib, kecuali ia menjelaskan aibnya" (H.R. Al-Quzwani). "Siapa yang menipu kami, maka dia bukan kelompok kami" (H.R. Muslim) (Durin, 2020).

Kejujuran merupakan nilai terpenting dalam menjalani kehidupan terutama ketika bermuamalah, yaitu dengan menaati peraturan-peraturan dan persetujuan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur semua perhubungan kita dengan orang lain. Dalam suatu hadits disebutkan bahwa keberkahan akan datang ketika pedagang (produsen) dan pembeli (konsumen) yang sama-sama berlaku jujur. Salah satu puncak moralitas iman berkarakteristik yang paling menonjol dari orang-orang beriman adalah kejujuran dan kejujuran merupakan karakteristik para nabi. Tanpa kejujuran kehidupan dunia tidak akan berjalan dengan baik dan kebohongan adalah pangkal kemunafikan merupakan ciri orang-orang munafiq. Begitu pula dalam halnya bermuamalah jual beli, tanpa adanya kejujuran maka berakibat jual beli tidak sah, karena jual beli menurut hukum Islam harus sesuai dengan ketetapan hukum yaitu terpenuhinya syarat dan rukunnya. Apabila salah satu tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan hukum syara'. Baik itu jual beli dengan menukar barang dengan barang (barter) atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari pihak satu ke pihak yang lain atas dasar saling rela (Anta Radhin) (Durin, 2020).

Dalam menjalankan bisnis akan terjadinya kontrak antara penjual dan pembeli. Maka dari itu, pedagang harus ramah dan murah hati terhadap pembeli, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Berikut beberapa etika bisnis Muhammad dalam praktek bisnisnya antara lain:

- a. Penjual dilarang membohongi atau menipu pembeli mengenai barang-barang yang dijualnya.
- b. Tatkala transaksi bisnis dilakukan, penjual harus menjauhi sumpah yang berlebihan dalam menjual suatu barang. Nabi Muhammad SAW bersabda, –Berhati-hatilah terhadap sumpah yang berlebihan dalam suatu penjualan. Meskipun hal itu bisa saja meningkatkan hasil penjualan, akan mengurangi berkahnya.
- c. Penjualan suatu barang harus berdasarkan kesepakatan bersama dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli), atau dengan suatu usulan dan penerimaan. Kesepakatan bersama mengandung arti bahwa semua transaksi harus dilakukan atas dasar persetujuan bersama, bukan secara paksaan maupun penipuan.
- d. Penjual tidak boleh berbuat curang dalam menimbang atau menakar suatu barang.
- e. Dalam berdagang, Nabi Muhammad SAW sangat menghormati dan menghargai hak dan kedudukan pembeli. Beliau melayani pelanggan sepenuh hati dan menganjurkan umatnya untuk menerapkan sikap itu. Jabir meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, –Rahmat Allah atas orang yang berbaik hati ketika ia menjual dan membeli dan ketika ia membuat keputusan. Menjalin hubungan yang baik antara penjual dan pembeli adalah salah satu kunci kesuksesan (Barqi, 2020).

Adapun prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam :

#### 1. Unity (Tauhid)

Konsep tauhid (dimensi vertikal) berarti Allah swt telah menetapkan batas-batas tertentu atas perilaku manusia sebagai khalifah, untuk memberikan manfaat pada individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya, dan hubungan horizontal dengan kehidupan sesama manusia dan alam secara keseluruhan untuk menuju tujuan akhir yang sama.

#### 2. Equilibrium (Keseimbangan)

Perilaku yang adil akan mendekatkan diri kepada ketakwaan, karena itu dalam bisnis, Islam melarang menipu, walaupun hanya sekedar membawa sesuatu pada kondisi yang menimbulkan keraguan sekalipun. Kondisi ini dapat memberikan gangguan pada mekanisme pasar atau adanya informasi penting mengenai transaksi yang tidak diketahui oleh salah satu pihak. Islam mengajarkan agar penganutnya berlaku adil dan senantiasa berbuat kebajikan.

3. Free will (Kehendak bebas)

Kebebasan merupakan hal yang penting dalam etika bisnis Islam, akan tetapi jangansampai kebebasan ini mengganggu atau merugikan kepentingan bersama atau orang lain. Islam membolehkan umatnya untuk berinovasi dalam muamalah khususnya dalam kegiatan bisnis, akan tetapi Islam tidak memperbolehkan umatnya untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh dalil.

4. Responsibility (Tanggung jawab)

Penerimaan pada prinsip tanggung jawab individu ini berarti setiap orang akan diadili secara personal di hari kiamat kelak. Tidak ada satu cara pun bagi seseorang untuk melenyapkan perbuatan-perbuatan jahatnya kecuali dengan memohon ampunan Allah dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik.

5. Benevolence (Ihsan)

Ihsan artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain, tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskan perbuatan tersebut atau beribadah dan berbuat baik seakan-akan melihat Allah, jika tidak mampu, maka yakinlah Allah melihat (Haryanti & Wijaya, 2019).

6. Menepati Janji

Seorang pedagang juga dituntut untuk selalu menepati janjinya, baik kepada para pembeli maupun di antara sesama pedagang, terlebih lagi tentu saja, harus dapat menepati janjinya kepada Allah SWT. Janji yang harus ditepati oleh para pedagang kepada para pembeli misalnya; tepat waktu pengiriman, menyerahkan barang yang kualitasnya, kuantitasnya, warna, ukuran dan atau spesifikasinya sesuai dengan perjanjian semula, memberi layanan purna jual, garansi dan lain sebagainya. Sedangkan janji yang harus ditepati kepada sesama para pedagang misalnya; pembayaran dengan jumlah dan waktu yang tepat.

7. Murah Hati

Dalam suatu hadits, Rasulullah SAW menganjurkan agar para pedagang selalu bermurah hati dalam melaksanakan jual beli. Murah hati dalam pengertian; ramah tamah, sopan santun, murah senyum, suka mengalah, namun tetap penuh tanggungjawab.

Sabda Rasulullah SAW:

*“Allah berbelas kasih kepada orang yang murah hati ketika ia menjual, bila membeli dan atau ketika menuntut hak”*. (HR. Bukhari)

*“Allah memberkahi penjualan yang mudah, pembelian yang mudah, pembayaran yang mudah dan penagihan yang mudah”*. (HR. Aththahawi)

## 8. Tidak Melupakan Akhirat

Jual beli adalah perdagangan dunia, sedangkan melaksanakan kewajiban Syariat Islam adalah perdagangan akhirat. Keuntungan akhirat pasti lebih utama ketimbang keuntungan dunia. Maka para pedagang Muslim sekali-kali tidak boleh terlalu menyibukkan dirinya semata-mata untuk mencari keuntungan materi dengan meninggalkan keuntungan akhirat. Sehingga jika datang waktu shalat, mereka wajib melaksanakannya sebelum habis waktunya (Ahmad & Arsyam, 2020).

Dengan demikian, setiap orang hendaknya mematuhi adab berdagang, agar tercipta masyarakat yang harmonis dan terjalin hubungan yang baik antara masyarakat terutama pedagang dan pembeli. Dalam menjual sapi, pedagang juga harus menerapkan etika bisnis Muhammad dan prinsip etika bisnis Islam.

Berbisnis dalam Islam tentu saja memiliki syarat-syarat tertentu. Namun satu hal yang harus diperhatikan bahwa dalam bisnis antar sesama manusia terjalin hubungan timbal balik. Antara satu dengan yang lainnya. Penjual tentu membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Penjual tentu membutuhkan pembeli, debitur memerlukan kreditur, dan seterusnya. Hubungan timbal balik yang meniscaya akan kesetaraan ini membuat kerjasama mungkin dilakukan (Mehilda, 2020). Setiap individu tidak akan mampu bekerja dengan seorang diri, sehinggatidak akan bisa terlepas dari dimensi sosial. Manusia butuh kerjasama. Islam memandang kerjasama lebih pada prinsip tolong-menolong (ta'awun), persaudaraan (al-ukhuwah), saling percaya (amanah), dan kejujuran (sidq). Islam tidak membatasi adanya persaingan sebagaimana yang terjadi pada ekonomi kapitalis, namun persaingan tersebut harus dilandaskan pada semangat berlomba untuk memberikan kebaikan (Syahputra, 2018).

Kesejahteraan merupakan tujuan dari ajaran Islam dalam bidang ekonomi. Kesejahteraan merupakan bagian dari rahmatan lil alamin yang diajarkan oleh Agama Islam ini. Namun kesejahteraan yang dimaksudkan dalam Al-Qur'an bukanlah tanpa syarat untuk mendapatkannya. Kesejahteraan akan diberikan oleh Allah SWT jika manusia melaksanakan apa yang diperintaknya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Banyak ayat Al-Qur'an yang memberikan penjelasan tentang kesejahteraan ada yang secara langsung (tersurat) dan ada yang secara tidak langsung (tersirat) berkaitan dengan permasalahan ekonomi. Namun demikian, penjelasan dengan menggunakan dua cara ini menjadi satu pandangan tentang kesejahteraan. Allah SWT. berfirman dalam surah Al-Nahl ayat 97 yang berbunyi:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةًۢ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya:

*"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan"* (Suardi, 2020).

Kesejahteraan pedagang sapi mengacu kepada konsep kesejahteraan yang Islami dengan menggunakan indikator yang bersifat material maupun spiritual. Indikator yang bersifat material adalah terpenuhinya kebutuhan akan sandang, pangan, papan, keamanan dan lain-lain, sedangkan indikator yang bersifat spiritual adalah terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan seperti *hifzud-dien*, *hifzun-nafs*, *hifzun-'aql*, *hifzum-nasl*, dan *hifzun-mal*. Gambaran kesejahteraan para pedagang sapi dimulai dengan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan penjualan sapi serta pemanfaatannya untuk membiayai berbagai macam kebutuhan keluarganya. Pendapatan para pedagang diperoleh dari hasil perdagangan sapi dan dari usaha sampingan yang dilakukannya. Secara umum pendapatan yang diperoleh oleh pedagang sapi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (Moh.Huzaini, 2017).

Allah Swt berfirman dalam surah At-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُفْسِقْ ۖ إِنَّمَا وَاتَّئِنَّا بِهَا ۗ  
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya :

*"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan."*

Ayat di atas menjelaskan prinsip umum yang mencakup penyusunan dan sebagainya sekaligus menengahi kedua belah pihak dengan menyatakan bahwa hendaklah yang lapang, yakni sebatas kadar kemampuannya. Dengan demikian hendaknya seorang suami memberi nafkah kepada anak dan istrinya, sehingga mereka memiliki kelapangan dan keluasan. Namun, seandainya suami disempitkan rezekinya yakni terbatas penghasilannya, hendaknya ia memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Jangan sampai memaksakan diri untuk nafkah itu, bahkan sampai mencari rezeki yang tidak direstui Allah Swt. Ayat ini juga menjadi peringatan kepada istri, agar tidak menuntut terlalu banyak dan selalu mempertimbangkan keadaan suami. Di sisi lain, hendaklah semua pihak selalu optimis dan dan mengharap Allah memberikan kelapangan sesudah kesempitan (Andriani & Mz, 2019).

**Tawaran Penulis**

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pedagang, maka sebaiknya sebagai seorang pedagang harus menerapkan etika bisnis Islam. Supaya calon pembeli memiliki rasa percaya dan nyaman kepada pedagang untuk melakukan suatu transaksi. Seperti halnya, berkata jujur akan barang yang ditawarkan, memberikan keramah tamahan dalam suatu transaksi pun perlu dilakukan. Jika banyak calon pembeli yang menyukai etika pedagang saat berdagang maka otomatis akan banyak calon pembeli, yang menyebabkan meningkatnya suatu kesejahteraan seorang pedagang.

Selain menerapkan kejujuran dan keramah tamahan dalam berdagang, seorang pedagang sebaiknya menjalin komunikasi yang baik terhadap para calon pembeli. Supaya terjalinnya tali silaturahmi, yang merupakan suatu keutamaan dalam Islam guna memperlancar rizky dan menjaga kerukunan. Pedagang juga harus menjual sapi yang memiliki kualitas yang bagus dan tidak boleh memberikan sumpah atau janji palsu kepada calon pembeli.

## **KESIMPULAN**

Etika bisnis Islam tidak pernah bisa dilepaskan dalam kegiatan bisnis, begitu juga dengan kegiatan perdagangan. Prinsip-prinsip etika bisnis Islam akan mampu membantu dalam perdagangan, karena kegiatan bisnis bukan hanya untuk memperoleh keuntungan tapi untuk menjalankan perintah Allah dan mampu dihitung sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Penerapan etika bisnis Islam dalam perdagangan sapi akan berdampak pada kesejahteraan dan keseimbangan bersama kepada pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis maupun yang tidak terlibat atau masyarakat umum. Kesejahteraan dalam ekonomi syariah bertujuan mencapai kesejahteraan manusia secara menyeluruh, yaitu kesejahteraan material, kesejahteraan spiritual dan moral

## REFERENCES

- Ahmad, H., & Arsyam, M. (2020). *Etika Perdagangan Dalam Islam*. *Ddi*, 181–183. <http://dx.doi.org/10.31219/osf.io/u45gn>
- Andriani, I., & Mz, I. (2019). Konsep Qana'ah dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis Perspektif Alquran. *NALAR: Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam*, 3(1), 64–73. <https://doi.org/10.23971/njppi.v3i1.1291>
- Barqi, A. (2020). *ETIKA BISNIS (PERILAKU) BISNIS RASULULLAH MUHAMAD SAW SEBAGAI PEDOMAN BERWIRSAUSAHA*. 5(1), 91–100.
- Durin, R. (2020). Arti Penting Menjalankan Etika Dalam Bisnis. *Jurnal Valuta*, 6(1), 32–40.
- Fitriani, N. (2020). Analisis Penerapan Etika Bisnis di Pasar Inpres Palu. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(2), 20–27.
- Haryanti, N., & Wijaya, T. (2019). Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam pada Pedagang di PD pasar Tradisional Pancasila Tasikmalaya. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 122–129.
- Hulaimi, A., & Huzaini, M. (2017). Etika Bisnis Islam Pedagang Sapi Di Masbagik Lombok Timur. *Justicia Islamica*, 14(1), 32–46.
- Krisnawati, I. (2018). *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Produsen (Studi Kasus pada Industri Rumah Tangga di Desa Jurug Kecamatan Sooko)*.
- Malik, A. (2020). *Jurnal Syntax Admiration p-ISSN : ««« e-ISSN : «««« Vol. 1 No. 1 Mei 2020 Sosial Teknik*. 1(1), 59–62.
- Malik, A. (2021). *Perspektif Tafsir Konteks Aktual Ekonomi Qur ' ani dalam QS al- Nisa ' / 4 : 29. 2(April)*, 39–56.
- Mathkur, N. M. M. (2019). Business Ethics in Islamic Finance. *Archives of Business Research*, 7(2), 143–152. <https://doi.org/10.14738/abr.72.6179>
- Mehilda, S. (2020). Mengenal Bisnis Yang Tak Kenal Rugi Dalam Perspektif Islam. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 9(2), 159–173. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v9i2.236>
- Moh.Huzaini, A. H. S. (2017). Etika Bisnis Islam dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Pedagang Sapi. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(1), 1.
- Nanda, D. U., & Fikriyah, K. (2020). Perilaku Pedagang Pasar Bandar Kecamatan Mojoroto Kota Kediri Dalam Prespektif Prinsip Dasar Pasar Islami. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 588. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1364>
- Nursyamsiyah, I., & Nopianti, N. (2021). *Jurnal ekonomi rabbani*. 52–62.

- Panggabean, S., & Kaharuddin. (2021). *ETIKA BISNIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM*. 22(2), 1–10.
- Rohmah, K., & Badi', A. (2020). p-ISSN 2615-4293 e-ISSN 2723-7567 <http://https://ejournal.iai-tribakti.ac.id/index.php/perbankan>. *At-Tamwil*, 2(2), 218–236.
- Suardi, D. (2020). *Strategi Ekonomi Islam Untuk Kesejahteraan Umat*. 6(02), 68–80.
- Surani, D. (2019). Studi Literatur: Peran Teknologi Pendidikan dalam Pendidikan 4.0. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP*, 2(1), 456–469.
- Syahputra, A. (2018). Etika Bisnis Dalam Islam: Suatu Jalan Keseimbangan Dalam Berbisnis. *At-Tanmiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(2), 70.
- Uyuni, B. (2021). The Rasulullah's Way of Business: as the Best Example for Student. *Jurnal Bina Ummat: Membina Dan Membentengi Ummat*, 4(1), 121–137. <https://doi.org/10.38214/jurnalbinaummatstidnatsir.v4i1.102>
- Wahyuni, D. (2019). Etika Bisnis Dalam Perspektif Alquran : Menggali Nilai Ideal Moral Sebagai Upaya Kontekstual-Universal. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 4(2), 256–271. <https://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jf>
- Wati, A. (2021). Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli : Studi Kasus Pasar Tradisional Pendopo Empat Lawang, Sumatera Selatan. *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 2(2), 184–200. <http://www.journal.laaroiba.ac.id/index.php/elmal/article/view/344/281>
- Yuni, N. (2018). Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Menjalankan Usaha Kecil. *Jurnal Aksioma Al-Musaqoh*, 1(1), 77–92.
- Zakiah, M. (2021). *Volume 2, No 2, Agustus 2021*. 2(2), 75–89.